



## **PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.AGM**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir Sukarami, 30 Juni 1977, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor HP 083173747358, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan telah keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 8 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1.-**Bahwa Pemohon **Amron Efendi bin Jameludin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hukma Wati binti Sahri** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 011/06/III/2002 tertanggal 19 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air

*Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM*



Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Amron Efendi bin Jameludin** dengan seorang perempuan yang bernama **Hukma Wati binti Sahri** memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. **Yuli Syafitri**, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 2002
2. **Seli Clorita**, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2005
3. **Satria Bayangkara**, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012

3.---Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Yuli Syafitri binti Amron Efendi**  
Tempat tanggal lahir : Sungai Pura, 5 Oktober 2002  
Umur : 18 tahun 3 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun I, Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Ade Kurniawan bin Sudirman**  
Tempat tanggal lahir : Bajak III, 5 Agustus 2002  
Umur : 18 tahun 5 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman di : Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



- 5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
- 6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-50/kua.07.02.15/PW/01/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020;
- 7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan telah terlampau jauh bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang telah hamil 4 bulan, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;
- 8.----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- 9.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai seorang petani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- 10.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
- 11.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yuli Syafitri binti Amron Efendi** dengan calon suaminya yang bernama **Ade Kurniawan bin Sudirman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Yuli Syafiri** dan calon suami anak Pemohon bernama **Ade Kurniawan** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Sudirman (ayah) Yeni** (ibu) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan suaminya Yonani telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Yuli Syafiri** dengan calon suaminya bernama **Ade Kurniawan** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Yuli Syafiri** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 2 tahun melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sekarang Yuli Syafiri telah hamil 4 bulan dan khawatir mereka akan berbuat mudharat berkelanjutan, maka untuk kebaikan dan kepentingan

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;

- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perenggaran karena belum mempunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Yuli Syafiri**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Yuli Syafiri** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Yuli Syafiri sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, dan mereka sering keluar rumah berduaan khawatir jika tidak dinikahkan khawatir berbuat hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i;
- Bahwa benar Yuli Syafiri mau menikah dengan **Ade Kurniawan** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Yuli Syafiri** segera mau menikah dengan calon suaminya **Ade Kurniawan** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuli Syafiri sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara **Yuli Syafiri** dan **Ade Kurniawan** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Ade Kurniawan sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Yuli Syafiri**;
- Bahwa **Yuli Syafiri** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak **Yuli Syafiri** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Ade Kurniawan**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Ade Kurniawan**, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Ade Kurniawan** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Yuli Syafiri karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Ade Kurniawan** mau menikah dengan Yuli Syafiri mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, sekarang Yuli Syafitri hamil 4 bulan, maka untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan menikah, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Ade Kurniawan** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Ade Kurniawan** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Ade Kurniawan** dan Yuli Syafiri keduanya sama-sama beragama Islam ;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pihak Ade Kurniawan dan pihak **Yuli Syafiri** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa **Ade Kurniawan** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Sudirman (ayah) dan Yeni (ibu)**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Argamakmur, Bengkulu Utara, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Yuli Syafiri ;
  - Bahwa benar dirinya dan istri adalah orang tua kandung dari Ade Kurniawan;
  - Bahwa benar Ade Kurniawan mau menikah dengan Yuli Syafiri, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah sering berduaan, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
  - Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
  - Bahwa antara **Ade Kurniawan dan Yuli Syafiri** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa antara **Ade Kurniawan dan Yuli Syafiri** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
  - Bahwa bapak Sudirman dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1703203006770001, tanggal 27-2-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/06/III/2002, tanggal 19-3-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yonani Nomor 170903200210102005, tanggal 17-7-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Syafiri tanggal dan tempat lahir Sungai Pura, 5 Oktober 2002, Nomor 1703-LT13052017-0015, dikeluarkan tanggal 16 Mei 2017 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Bengkulu Utara ;
5. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 50/Kua.07.02.15/Pw.01/XII/2020, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan telah di paraf ;

## B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Redi Haryono bin Jahidin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Amron Efendi** dan kenal istrinya bernama **Hukma wati** karena saksi sebagai Perangkat Desa tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Yuli Syafiri** dengan seorang laki-laki bernama **Ade Kurniawan** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Ade Kurniawan warga Tanjung Raman Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi antara Yuli Syafiri dengan Ade Kurniawan, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Yuli Syafiri dengan Ade Kurniawan keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Yuli Syafiri tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Ade Kurniawan juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Yuli Syafiri;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Yuli Syafiri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Rizal Bustari bin Samsul Bahri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Amron Efendi** dan kenal istrinya bernama **Hukma wati** karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Yuli Syafiri** dengan seorang laki-laki bernama **Ade Kurniawan** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Ade Kurniawan warga Tanjung Raman Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi antara Yuli Syafiri dengan Ade Kurniawan, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Yuli Syafiri dengan Ade Kurniawan keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Yuli Syafiri tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Ade Kurniawan juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Yuli Syafiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Yuli Syafiri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta

*Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM*



bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 30 Maret 199 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang dan anak kedua bernama Yuli Syafiri seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ( Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Yonani bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sirri tahun 1999 yang tidak diketahui tanggalnya, akan tetapi dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak anak kedua bernama Yuli Syafiri seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopy Akte Kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Yuli Syafiri lahir tanggal 5 Oktober 2002 baru berumur 18 tahun 3 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Ade Kurniawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Yuli Syafiri baru berumur 18 tahun 3 bulan, hal tersebut menunjukan anak Pemohon bernama Yuli Syafiri belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Yuli Syafiri dengan seorang laki-laki bernama **Ade Kurniawan** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatirkan akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Yuli Syafiri adalah anak kandung Pemohon ( Idalaila) dan saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa **Yuli Syafiri** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 2 tahun , atas dasar suka sama suka, dan mereka telah melakukan hubungan badan dikuar nikah, dan Yuli Syafiri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara **Yuli Syafiri** dan **Ade Kurniawan** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Yuli Syafiri berstatus perawan dan **Ade Kurniawan** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Yuli Syafiri saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Yuli Syafiri dan **Ade Kurniawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Yuli Syafiri baru berusia 18 tahun 3 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Ade Kurniawan**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi Redi Haryono bin Jahidin dan Rizal Bustari bin Samsul Bahri, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Yuli Syafiri dengan **Ade Kurniawan** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas **Yuli Syafiri** saat ini berstatus perawan dan **Ade Kurniawan** bersatatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Yuli Syafiri sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Yuli Syafiri **binti Yonani** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak

*Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM*



Pemohon bernama **Yuli Syafiri** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Ade Kurniawan** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: ***Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Yuli Syafiri binti Amron Efendi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ade Kurniawan bin Sudirman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00,- ( dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |   |     |          |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | = | Rp. | 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan    | = | Rp. | 10.000,- |

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	110.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
Jumlah		=	Rp.	244.000,-

Hal. 19 dari 18 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)